



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM
GAS TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi jarak dihitung dalam Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa Peraturan Gubernur tentang Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram di Provinsi Sulawesi Tengah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram di Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7), menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM DI PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Harga eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram di Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 304) diubah sebagai berikut :

- 1. Dalam Pasal 2 ditambahkan 1 ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 2

- (1) HET LPG Tabung 3 (tiga) Kg berlaku untuk pengguna pada titik serah di pangkalan yang merupakan kepanjangan tangan agen.
- (2) HET LPG Tabung 3 (tiga) Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Provinsi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Jarak yang dihitung dalam HET LPG 3 Kg yakni jarak dari Supply Point Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji.

2. Diantara . . .

2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

- (1) Pemerintah Provinsi dapat berkoordinasi kepada pemerintah Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan, penerapan dan pengawasan HET LPG 3 Kg.
- (2) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi pembentukan aturan tentang pelaksanaan, penerapan dan pengawasan HET LPG 3 Kg sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 6 Januari 2021

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
Pada tanggal 6 Januari 2021


Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd

MULYONO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 771

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. YOPIE, M.P., S.H., M.H.
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19780526 199703 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR
11 TAHUN 2014 TENTANG HARGA ECERAN
TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3
(TIGA) KILOGRAM DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

DAFTAR HARGA ECERAN TERTINGGI LPG TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH


| No | Radius (Jarak) dari Supply Point SPBE | Harga HET/Tabung 3 Kg |
|----|---------------------------------------|-----------------------|
| 1. | 0 – 60 Km | Rp. 18.000 |
| 2. | 61 - 120 | Rp. 19.900 |
| 3. | 121 - 180 | Rp. 21.800 |
| 4. | 181 - 240 | Rp. 23.000 |
| 5. | 241 - 300 | Rp. 24.200 |
| 6. | 301 - 360 | Rp. 25.400 |
| 7. | 361 - 420 | Rp. 26.600 |
| 8. | 421 - 480 | Rp. 27.800 |
| 9. | 481 - 540 | Rp. 29.000 |

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. YOPIE, M.P., S.H., M.H.
Pembina Tk I, IV/b

NIP. 19780526 199703 1 001